

**RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )  
KECAMATAN PADANG KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2018 – 2023**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1.Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategi Kecamatan Padang Tahun 2018-2023 (selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Padang) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Padang, maka disusunlah Renstra Kecamatan Padang sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Renstra Kecamatan Padang memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Selain sebagai sarana untuk memberikan kontribusi dalam mencapai sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, dokumen Renstra Kecamatan Padang ini juga sebagai pedoman bagi aparat di lingkungan Kecamatan Padang untuk menghadapi isu-isu strategis yang ada di wilayah Kecamatan Padang yang akan dibahas pada bab berikutnya. Untuk dapat memberikan gambaran awal terhadap isu-isu strategis yang ada di wilayah Kecamatan Padang, berikut ini akan ditampilkan data-data umum wilayah Kecamatan Padang.

Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kantor Kecamatan Padang dituntut untuk mampu menterjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang berlaku satu tahunan.

Renstra-SKPD atau Rencana Strategis - Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana resmi daerah yang berfungsi mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan selama masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Sebagai dokumen rencana yang sangat penting, sudah sepantasnya jika Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian pada kualitas proses penyusunan Renstra-SKPD, yang diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review secara berkala atas pelaksanaannya.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahkan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 459);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang Tahun 2012–2032;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Daerah Kabupaten Lumajang 2005-2025
33. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Daerah Kabupaten Lumajang 2005-2025
35. Peraturan Daerah Nomor: 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1. Maksud Penyusunan Renstra

- a. Memberikan arahan dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2018 – 2023 dapat tercapai.
- b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.
- d. Menjadi kerangka dasar bagi Kantor Kecamatan Padang dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

#### 2. Tujuan Penyusunan Renstra

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Padang sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun.
- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program / kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- c. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.
- f. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

- g. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kecamatan Padang Tahun 2019-2023 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023;
- h. Memberikan pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Kecamatan Padang dalam rentang tahun 2019-2023;
- i. Menyediakan dasar pijakan dalam penetapan, pengendalian, dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Padang dalam rentang tahun 2019-2023

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dokumen Renstra Kantor Kecamatan Padang diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BABI PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BABII GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

##### **BABIII PERMASALAHAN DAN ISU-ISUSTRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian  
Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BABIV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat  
Daerah

BABV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BABVI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BABVII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BABVI PENUTUP



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 126 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

- Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan;
- Kepala Kecamatan disebut Camat;
- Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekda Kabupaten/Kota dari PNS yang memenuhi syarat;
- Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Bupati/Walikota;
- Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan
- Daerah.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan telah mengalami perubahan hal ini sangat mempengaruhi dan berimplikasi secara psikologis kepada personel, sehingga kinerja/penataan administrasi dan pengelolaan manajemen Pemerintahan secara komprehensif di tingkat Kecamatan dan Desa akan terpengaruh juga.

Kecamatan secara hirarki merupakan bawahan Bupati sebagai perangkat daerah, maka Kecamatan bukan lagi sebagai wilayah Administrasi (sebagai Kepala Kantor) dan Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga tugas dan wewenangnya merupakan pendelegasian wewenang dari Bupati.

Pembentukan Organisasi Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Kepmendagri No.158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan. Sehingga struktur yang telah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Padang menggunakan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 yang terdiri dari :


1. Camat
2. Sekretaris Camat, yang membawahi :
  - a. Subbag Umum dan Kepegawaian
  - b. Subbag Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
7. Seksi Pelayanan Umum

Sedangkan gambaran tentang bagan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Padang adalah sebagai berikut:

## GAMBAR2.1.

### Bagan Organisasi Kecamatan Padang

(Berdasarkan Perbup Kabupaten Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan)



Sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Padang adalah sebagai berikut :

#### 2.1.1 Tugas Pokok.

##### 2.1.1.1 Tugas Pokok Camat

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
7. Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan
8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

#### **2.1.2.2 Tugas Pokok Sekretaris Kecamatan (Sekcam)**

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.

Fungsi Sekretaris Kecamatan :

1. Penyusunan rencana program kerja Sekretariat Kecamatan
2. Penghimpunan rencana kegiatan seksi – seksi sebagai bahan rencana kegiatan Kecamatan;
3. Pelaksanaan koordinasi rencana operasional kegiatan Kecamatan
4. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan keprotokolan
5. Pengkoordinasian penerapan ketatusahaan, administrasi keuangan dan kehumasan
6. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan
8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

### **2.1.2.3 Tugas Pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

1. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan
3. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan
4. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategis/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi/LAKIP, Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan lain- lain)
5. Melakukan urusan Rumah Tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan
6. Melakukan pembangunandan pemeliharaan sarana dan prasarana Kecamatan
7. Melakukan Administrasi kepegawaian
8. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang daerah
9. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU)
10. Melakukan administrasi barang milik daerah
11. Melakukan surat menyurat dan kearsipan
12. Melakukan urusan kerjasama, hubungan masyarakat
13. Melakukan telaahan dan menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundang – undangan
14. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan
15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris
16. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

### **2.1.2.4 Tugas Pokok Sub Bagian Keuangan**

1. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan
2. Melakukan menyiapkan bahan koordinasi dalam menyusun Anggaran
3. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan
4. Melakukan menyiapkan pertanggungjawaban

5. Melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA, Neraca dan lain – lain)
6. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi
7. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris
8. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

#### **2.1.2.5 Tugas Pokok Seksi Pemerintahan**

1. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pemerintahan
2. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan
3. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat
4. Mengkoordinasikan UPT/Instansi Pemerintah diwilayah kerjanya
5. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat
6. Mengkoordinasikan UPT/Instansi Pemerintah diwilayah kerjanya
7. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kades dan BPD
8. Memfasilitasi pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kades, Anggota dan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa diwilayah kerjanya
9. Melaksanakan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa
10. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa
11. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan
12. Memfasilitasi peyusunan Peraturan Desa
13. Memfasilitasi administrasi Desa/Kelurahan
14. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan
15. Melaksanakan inventarisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada diwilayah kerjanya
16. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan
17. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat
18. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat

#### **2.1.2.6 Tugas Pokok Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

1. Menyusun Rencana Kegiatan dan program kerja seksi Ketentraman dan Ketertiban
2. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum
3. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa
4. Mengkoordinir dan mengendalikan tugas Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan
5. Membina dan memfasilitasi ketentraman dan ketertiban umum, Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan pengaturan pedagang kaki lima.
6. Menegakkan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang – undangan lainnya di wilayah kerjanya.
7. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi, penataan pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
8. Menghimpun dan pengolahan data pembinaan/fasilitasi penataan pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan/fasilitasi, penataan, pengamanan dan perlindungan masyarakat.
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat
11. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat

#### **2.1.2.7 Tugas Pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

1. Menyusun Rencana Kegiatan dan program kerja seksi Pemberdayaan Masyarakat
2. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan
3. Melaksanakan pembinaan/pemantapan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan
4. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

5. Membina kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita serta kesehatan masyarakat
6. Memfasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana
7. Memfasilitasi penanggulangan masalah sosial
8. Mencegah dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi
9. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan dan lembaga masyarakat (LSM)
10. Memantapkan pola keterpaduan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
11. Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan
12. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat
14. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### **2.1.2.8 Tugas Pokok Seksi Perekonomian dan Pembangunan**

1. Menyusun Rencana Kegiatan dan program kerja seksi Perekonomian dan Pembangunan
2. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Perekonomian dan Pembangunan
3. Melaksanakan analisa potensi desa, pembangunan sarana dan prasarana desa, sarana dan prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan sosial lainnya
4. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi peningkatan pemanfaatan hasil – hasil perekonomian dan pembangunan
5. Melaksanakan pembinaan peningkatan pelaksanaan pembangunan
6. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap golongan ekonomi lemah/keluarga miskin
7. Menganalisis dan pengkoordinasian penyiapan sarana/prasarana perekonomian dan pembangunan



8. Mengkoordinasikan, penyiapan dan penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan
9. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan
10. Memantapkan struktur perekonomian masyarakat desa/kelurahan
11. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa/kelurahan
12. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan
13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat
14. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat

#### **2.1.2.9 Tugas Pokok Seksi Pelayanan Umum**

1. Menyusun Rencana Kegiatan dan program kerja seksi Pelayanan Umum
2. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pelayanan Umum
3. Melaksanakan pengelolaan tata laksana pelayanan umum yang meliputi pengaturan penerapan standart pelayanan umum, pengumpulan dan analisa data indek kepuasan masyarakat, pemberian legaliasi, rekomendasi, perijinan, KTP dan KK
4. Mengkoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku
5. Menyelenggarakan pengaturan dan evaluasi tata ruang dan prosedur tetap dalam rangka kepuasan masyarakat
6. Menyelenggarakan pembinaan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan
7. Menyelenggarakan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum
8. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat
10. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat

## 2.2. SUMBERDAYAPERANGKAT DAERAH

### 2.2.1 Gambaran Umum

Kecamatan Padang adalah salah satu kecamatan dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur dan berada di bagian utara barat Kabupaten Lumajang. Berbatasan dengan empat kecamatan. Sebelah timur, berbatasan dengan Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang. Sebelah selatan, berbatasan dengan Kecamatan Lumajang. Sebelah barat, berbatasan dengan Kecamatan Senduro dan Kecamatan Sukodono Gucialit. Sebelah Utara, Kecamatan Gucialit. Untuk mencapai Kecamatan Padang dapat di tempuh melalui tiga pintu gerbang utama, yaitu Kecamatan Sukodono (sebelah Timur), dan Kecamatan Lumajang (dari sebelah Selatan).

Secara geografis Kecamatan Padang merupakan salah satu kecamatan yang wilayahnya berada di sebelah barat Kabupaten Lumajang dengan kondisi geografis sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Kondisi Geografis Kecamatan Padang**

No	Uraian	Penjelasan
1	Luas wilayah	4755038
2	Ketinggian	
3	Jumlah Penduduk	36965
4	Jumlah Kepala Keluarga	10863
5	Kepadatan Penduduk	
6	Jumlah desa	9
7	Jumlah dusun	41
8	Jumlah RT/RW	382
9	Jumlah Curah Hujan 1 Tahun (mm)	Sedang

10	Batas wilayah : a. Sebelah Utara b. Sebelah Timur c. Sebelah Selatan d. Sebelah Barat	Kecamatan Gucialit Kecamatan Lumajang Kecamatan Lumajang Kecamatan Gucialit dan Kecamatan Senduro
----	---	---

Sumber : Kecamatan Dalam Angka BPS Tahun 2018

**TABEL 2.2**  
**Pembagian Wilayah Administrasi**  
**Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang**

No.	Desa	Jumlah		
		Dusun	RW	RT
1.	Padang	3	6	19
2.	Tanggung	4	8	24
3.	Kalisemut	3	6	28
4.	Merakan	4	6	29
5.	Kedawung	5	8	36
6.	Babakan	3	4	26
7	Mojo	4	8	36
8	Bodang	9	11	55
9	Barat	6	13	59
<b>JUMLAH</b>				

Sumber: Validasi data Kec. Padang, 2018

**Tabel 2.3****Jarak Desa Ke Ibukota Kecamatan dan Kabupaten**

No	Desa	Jarak ke		
		Ibukota Kecamatan	Ibukota Kabupaten	Ibukota Propinsi
1.	Padang	2 Km	7 Km	125 Km
2.	Tanggung	3 Km	5 Km	123 Km
3.	Kalisemut	4 Km	9 Km	130 Km
4.	Merakan	5 Km	10 Km	125 Km
5.	Kedawung	4 Km	12 Km	130 Km
6.	Babakan	5 Km	6 Km	124 Km
7.	Mojo	3 Km	6 Km	123 Km
8.	Bodang	4 Km	12 Km	129 Km
9.	Barat	7Km	13 Km	135 Km

**Tabel 2.4****Penduduk Kecamatan Padang Menurut Desa**

No	Desa	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk			Jumlah Rumah Tangga
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Padang	329000	1124	1103	2227	
2.	Tanggung	503189	1354	1340	2694	
3.	Kalisemut	445935	1780	1758	3538	
4.	Merakan	525000	1564	1714	3278	
5.	Kedawung	297125	2544	2610	5154	
6.	Babakan	297125	1366	1328	2694	
7.	Mojo	547556	1868	1925	3793	
8.	Bodang	815087	2921	3171	6092	
9.	Barat	735000	3640	3855	7495	
Kecamatan	2018	87,06	26.531	26.823	53.354	
	2017	87,06			49.608	
	2016	87,06			47.280	

**Tabel 2.5**  
**Luas Tanah Kas dan Tanah Bengkok**

<b>No</b>	<b>Desa</b>	<b>Kas Desa (Ha)</b>	<b>Bengkok (Ha)</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Padang			
2.	Tanggung			
3.	Kalisemut			
4.	Merakan			
5.	Kedawung			
6.	Babakan			
7.	Mojo			
8.	Bodang			
9.	Barat			
<b>Kecamatan</b>		<b>152</b>	<b>121,15</b>	<b>273,15</b>

**Tabel 2.6**  
**Realisasi Anggaran Desa Tahun 2018**

No	Desa	PAD	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan Kabupaten	Lain - lain	Jumlah
1.	Padang		734.337.000	582.265.000				
2.	Tanggung		719.422.000	599.373.000				
3.	Kalisemut		1.63.386.000	648.877..000				
4.	Merakan	176.000..000	1.039.070.000	643.751..000	18.271.424			
5.	Kedawung		840.442.000	660.355..000				
6	Babakan	195.500.000	738.812.000	600.830.000	19.429.478			
7	Mojo	224.000.000	937.302.000	645.332.000	19.407.074			
8	Bodang		1.156.399.000	753.686.000				
9.	Barat		1.158.934.000	771.258.000	20.277.322			
<b>Jumlah</b>						-		

**Tabel 2.7**  
**Jumlah Fasilitas Kesehatan Dirinci Per Desa**

No	Desa	Posyandu	Poskesdes	Rumah Sakit/ Klinik	Praktek Dokter
1.	Padang				
2.	Tanggung				
3.	Kalisemut				
4.	Merakan				
5.	Kedawung				
6.	Babakan				
7.	Mojo				
8.	Bodang				
9.	Barat				
<b>Jumlah</b>					

**Tabel 2.8**  
**Jumlah Balai Desa dan Balai Dusun**

No	Desa	Balai Desa	Balai Dusun
1.	Padang	1	2
2.	Tanggung	1	2
3.	Kalisemut	1	1
4.	Merakan	1	-
5.	Kedawung	1	-
6.	Babakan	1	-
7.	Mojo		
8.	Bodang		
9.	Barat		
Jumlah		6	5

**Tabel .2.9**  
Jumlah Lembaga Sekolah Menurut Tingkatan

No	Desa	Sekolah Dasar		SLTP		SLTA	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1.	Padang	6	-	1	1	-	-
2.	Tanggung	6	-	1	-	-	-
3.	Kalisemut	5	1	-	1	-	1
4.	Merakan	4	-	-	1	1	-
5.	Kedawung	3	-	-	-	-	-
6.	Babakan	2	-	-	-	-	-
7.	Mojo						
8.	Bodang						
9..	Barat						
Jumlah		26	1	2	3	1	1

Tabel 2.10  
Jumlah Guru Menurut Tingkatan Sekolah

No	Desa	Sekolah Dasar		SLTP		SLTA	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1.	Padang	73	-	46	27	-	-
2.	Tanggung	63	-	31	-	-	-
3.	Kalisemut	44	19	-	-	-	-
4.	Merakan	38	-	-	16	45	-
5.	Kedawung	27	-	-	-	-	-
6.	Babakan	24	-	-	-	-	-
7.	Mojo						
8.	Bodang						
9.	Barat						
Jumlah		269	19	77	43	45	-



Tabel 2.11  
Jumlah Sekolah dan Guru TK / PAUD

No	Desa	Lembaga Sekolah		Guru	
		TK	PAUD	TK	PAUD
1.	Padang	5	5	19	11
2.	Tanggung	4	6	17	12
3.	Kalisemut	3	4	10	8
4.	Merakan	2	3	6	9
5.	Kedawung	1	4	4	8
6.	Babakan	2	2	6	5
7.	Mojo				
8.	Bodang				
9.	Barat				
Jumlah		17	24	62	53

### 2.2 .2 SumberDaya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Kecamatan Padang adalah sebagai berikut:

1) Berdasarkan Jabatan

Jumlah jabatan struktural dan Tenaga Kontrak di Kantor Kecamatan Padang ada 16 dan telah terisi, dengan rincian sebagai berikut:

**TABEL 2.12**  
**Pegawai Pada Kantor Kecamatan Padang**  
**Berdasarkan Jabatan Tahun 2018**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	TRIKONDO CAHYONO, S.Sos	Camat
2.	SARJITO WIBOWO, SSTP	Sekretaris Kecamatan
3.	MISKAM	Kasi. Pemerintahan
3.	-	Kasi. Trantib
4.	ALI WAFA	Kasi. Pemberdayaan Masy.
5.	MIJEN	Kasi Ekbang
6.	ARI INDRAMASTUTI, SH	Kasi. Pelayanan Umum
7.	SULTAN SAFA'AT, SSTP	Kasubbag. Keuangan
8.	PUJI MULYO	Kasubbag. Umum
9.	ABD. MUBIN	Staf
10.	SLAMET HARIYADI	Staf
11.	SUWANG	Staf
12.	SATUNI	Staf
13.	SUBANDANG	Staf
14.	SUJUD	Tenaga Kontrak
15.	INTAN DWI SEPTIAN	Tenaga Kontrak
16.	SUGIARTI	Tenaga Kontrak
17.	SAIFUDIN	Tenaga Kontrak

Sumber: Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Padang, data diolah 2018.

- 2) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang  
 Dari 18 (delapan belas) orang pegawai di Kantor Kecamatan Padang dengan komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang sebagai berikut:

**TABEL 2.13**  
**Pegawai Pada Kantor Kecamatan Padang**  
**Berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang Tahun 2018**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pembina ( IV/a )	1 orang
2	Penata Tk I(III/d)	2 orang
3	Penata(III/c)	2 orang
4	Penata Muda TK I (III/b)	1 orang
5	Penata Muda (III/a)	1 orang
6	Pengatur Tk I (II/d)	1 orang
7	Pengatur Muda TK I (II/c)	3 orang
8	Juru (I/c)	-
9	Tenaga Kontrak	4 orang
<b>Jumlah</b>		<b>16 orang</b>

Sumber: Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Padang, data diolah 2017.

**TABEL2.14**  
**Pegawai Pada Kantor Kecamatan Padang**  
**Berdasarkan Diklat Yang Diikuti Tahun 2018**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jumlah</b>
1	DIKLAT PIM III	1 Orang
2	DIKLAT PIM IV	2 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>3 Orang</b>

### 2.2.3 Aset

Kantor Kecamatan Padang memiliki kekayaan / aset peralatan, sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagaimana dalam Buku Inventaris meliputi :

**TABEL 2.15**  
**Inventaris Barang Kantor Kecamatan Padang**  
**Tahun 2018**

<b>No.</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Harga (Rp.)</b>
1	Aset Tanah Bangunan Gedung	61.600.000,-
2	Aset Inventaris Peralatan dan Mesin	671.866.050,-
3	Aset Bangunan Gedung	2.091.634.000,-
4	Aset Tetap lainnya	-,-
<b>Jumlah</b>		<b>2.825.100.050,-</b>

Sumber: SIMBADA Kec. Padang, data diolah 2018.

Perangkat Daerah Kecamatan Padang mempunyai aset tanah sendiri yang menjadi hak milik Kecamatan Padang. Yang tertera dalam KIB A untuk tanah senilai Rp. 61.600.000,-

### 2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan.

Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja

Kantor Kecamatan Padang berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III /SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan / program tahun 2018-2023 yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Padang, menggunakan analisis dari output yang berhasil di capai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LAKIP Kantor Kecamatan Padang tahun 2018. Dalam rangka mendukung Tercapainya Indikator Kinerja Makro Pemerintah Kecamatan Padang menyelenggarakan pelayanan langsung kepada masyarakat atau lebih dikenal dengan pelayanan publik, dalam setiap penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada standar pelayanan sebagai ukuran yang dibakukan dan wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan.

Komponen standar pelayanan publik sekurang– kurangnya meliputi:

- a. Jenis Pelayanan, yaitu pelayanan – pelayanan yang dihasilkan oleh unit penyelenggara pelayanan;
- b. Dasar Hukum Pelayanan, yaitu peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar penyelenggara pelayanan;
- c. Persyaratan Pelayanan, yaitu syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan sesuatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- d. Prosedur Pelayanan, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;

- e. Waktu penyelesaian pelayanan, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
- f. Biaya Pelayanan, besaran biaya/tarif pelayanan yang harus dibayarkan oleh penerima pelayanan;
- g. Produk Pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- h. Sarana dan prasarana, yaitu fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk fasilitas pelayanan bagi penyandang cacat;
- i. Mekanisme Penanganan pengaduan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jenis pelayanan publik yang dikeluarkan oleh Kecamatan Padang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya meliputi beberapa produk pelayanan, antara lain:

1. Pelayanan Kartu Keluarga
2. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk
3. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Tempat
4. Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan
5. Pelayanan Ijin Usaha Kecil Makro
6. Pelayanan Surat Keterangan
7. Pelayanan lain yang bersifat fasilitasi dan koordinasi kepada pemerintah desa serta dinas / instansi di tingkat kecamatan, misalnya : fasilitasi program BPNT, PKH, RTLH, pengelolaan keuangan dan administrasi desa, PNPM-MPd, Gerbangmas, PKK, fasilitasi dan koordinasi musrenbang, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan instansi di wilayah Kecamatan Padang.

Sebagai bentuk kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Padang tersebut, berikut disajikan data jumlah produk pelayanan dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tribulan keempat 2018, yaitu :

**Tabel 2.17**

**Jumlah Produk Pelayanan di Kecamatan Padang**

No	Jenis Pelayanan	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Pelayanan Kartu Keluarga	3.351	4.126	3.853
2	Pelayanan Kartu Tanda Penduduk	1.247	972	1.468
3	Pelayanan Surat Keterangan Pindah Tempat	561	641	634
4	Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan	38	22	12
	Pelayanan Ijin Usaha Kecil Makro	3	4	8
5	Pelayanan Surat Keterangan	1.211	1.426	1.301
8	Pelayanan lain yang bersifat fasilitasi dan koordinasi kepada pemerintah desa serta dinas / instansi di tingkat kecamatan	412	551	712
<b>Jumlah</b>		<b>6.823</b>	<b>7.742</b>	<b>7.988</b>



Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kantor Kecamatan Padang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra :

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunanserta pelaksanaan kegiatan sosial;
4. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisis perencanaan pembangunan.

Pencapaian target Renstra Kecamatan Padang tahun 2014 – 2018 di implementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan yang dilaksanakan pada Renstra sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel T-C.23.

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PADANG  
KABUPATEN LUMAJANG**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai IKM				60	70	70	70	75	65	69	69,5	75	80	1,08	0,99	0,99	1,07	1,07
	SASARAN																		
1	Nilai IKM Kecamatan				60	70	70	70	75	60	69,5	70,5	74,5	79,5	1,00	0,99	1,01	1,06	1,06
2	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu				90	95	95	95	100	80	80,2	82	84	86	0,89	0,84	0,86	0,88	0,86
3	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti				75	80	85	90	100	65	67	70	70,5	71	0,87	0,84	0,82	0,78	0,71

**Tabel T-C.24.**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN PADANG**  
**KABUPATEN LUMAJANG**

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun					Rasio antara Realisasi & Anggaran Tahun					Rata2 Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik</b>	Tidak ada Data	Tidak ada Data	Tidak ada Data	1,101,966,724	1,225,386,416	Tidak ada Data	Tidak ada Data	Tidak ada Data	1,093,784,520	1,212,940,158	Tidak ada Data	Tidak ada Data	Tidak ada Data	0.993	0.990	0.112	0.109
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Tidak ada Data	Tidak ada Data	Tidak ada Data	807,166,724	765,336,416	Tidak ada Data	Tidak ada Data	Tidak ada Data	800,984,520	757,240,158	Tidak ada Data	Tidak ada Data	Tidak ada Data	0.992	0.989	-0.052	-0.055
Meningkatkan Kualitas Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Tidak ada Data	Tidak ada Data	Tidak ada Data	141,700,000	317,900,000	Tidak ada Data	Tidak ada Data	Tidak ada Data	139,700,000	317,850,000	Tidak ada Data	Tidak ada Data	Tidak ada Data	0.986	1.000	1.243	1.275
Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Tidak ada Data	Tidak ada Data	Tidak ada Data	153,100,000	142,150,000	Tidak ada Data	Tidak ada Data	Tidak ada Data	153,100,000	137,850,000	Tidak ada Data	Tidak ada Data	Tidak ada Data	1.000	0.970	-0.072	-0.100

\*) diisi dengan nama perangkat daerah

\*\*) diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

\*\*\*) disesuaikan dengan kewenangan perangkat daerah

## 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan memperhatikan pengukuran trendin dikator makro Kecamatan Padang, serta analisis terhadap LAKIP yang periode sebelumnya LAKIP SKPD Kecamatan Padang mendapatkan nilai C, dapat dikemukakan beberapa kendala, hambatan dan peluang pelaksanaan tugas Kantor Kecamatan Padang sebagai berikut:

1. Belum dilaksanakannya pola perencanaan dan pembinaan pegawai yang dapat memenuhi perkembangan;
2. Belum pernah dilakukan pengukuran kinerja yang baku;
3. Adanya kegiatan yang tidak tepat waktu;
4. Adanya beberapa tugas tambahan yang terjadi di wilayah yang tidak dapat diduga sebelumnya.
5. SDM Pegawai Negeri Sipil yang belum memadai
6. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
7. Telah ditetapkannya Peraturan Bupati Lumajang Nomer 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen / aparat Kantor Kecamatan Padang;
8. Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
9. Pola kerja di Kantor Kecamatan Padang yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
10. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah. Suatu permasalahan daerah memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah.

Masalah pokok yang dialami oleh Perangkat Daerah Kecamatan Padang yaitu kurang terpenuhinya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa. Dari masalah pokok ini selanjutnya diidentifikasi masalah dan akar masalah untuk peneruan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut :

- a. Faktor Masalah
  - a) Kurang terpenuhi kualitas pelayanan publik;
  - b) Administrasi Pemerintahan Desa belum sesuai ketentuan;

- c) Koordinasi peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat tidak dilaksanakan dengan optimal
  - d) Belum optimalnya peran kelompok masyarakat dan warga dalam pemberdayaan masyarakat
  - e) Belum optimalnya perencanaan pembangunan partisipatif
- b. Akar Masalah
- a) Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik dan operasional perkantoran kurang optimal;
  - b) Sarana dan prasarana pelayanan publik dan aparatur belum terpenuhi
  - c) Belum tertib administrasi kependudukan baik warga masyarakat maupun petugas
  - d) Kemampuan petugas pelayanan publik baik desa dan kecamatan kurang terlatih dan terbina
  - e) Pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan desa kurang optimal
  - f) Penyelesaian administrasi keuangan desa tidak tepat waktu
  - g) SDM personil LINMAS belum terbina dan terlatih
  - h) Sinergitas kinerja FORKOMPIMKA belum memadai
  - i) Pembinaan tentang pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat kurang terfasilitasi dan terkoordinasi
  - j) Kurangnya sinkronisasi usulan dari masyarakat dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
  - k) Penggunaan anggaran desa untuk pembangunan belum sesuai usulan

**T-B 35**  
**PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN**  
**SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KECAMATAN PADANG - KABUPATEN LUMAJANG**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kurang terpenuhinya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	Kurang terpenuhi kualitas pelayanan publik	Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik dan operasional perkantoran kurang optimal
			Sarana dan prasarana pelayanan publik dan aparatur belum terpenuhi
			Belum tertib administrasi kependudukan baik warga masyarakat maupun petugas
			Kemampuan petugas pelayanan publik baik desa dan Kecamatan kurang terlatih dan terbina
		Administrasi Pemerintahan Desa belum sesuai ketentuan	Pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan desa kurang optimal
			Penyelesaian Administrasi Keuangan Desa tidak tepat waktu
		Koordinasi peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat tidak dilaksanakan dengan optimal	SDM Personil LINMAS belum terbina dan terlatih
			Sinergitas kinerja FORKOMPIMKA belum memadai
		Belum optimalnya peran kelompok masyarakat dan warga dalam pemberdayaan masyarakat	Pembinaan tentang pemberdayaan terhadap Kelompok masyarakat kurang terfasilitasi dan terkoordinasi
			Pemberdayaan masyarakat kurang terfasilitasi dan terkoordinasi
		Belum optimalnya perencanaan pembangunan partisipatif	Kurangnya Sinkronisasi Usulan dari masyarakat dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
			Penggunaan anggaran Desa untuk pembangunan belum sesuai usulan

### 3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Rumusan Visi Pembangunan Tahun 2018 – 2023 sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan dimasa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pemantapan penyelenggaraan sistem pemerintahan. Rumusan Visi yang diangkat merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategik selama 5 (lima) tahun kedepan, yaitu: **“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang makmur, berdaya saing dan Bermartabat”**.

Misi yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai Visi dimaksud. Rumusan Misi yang diangkat didasarkan pada isu-isu strategis di Kabupaten

Lumajang Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri;
- b. Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis padapertanian;
- c. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (good and clean governance).



**Tabel 3.1 Penjelasan Visi**

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
<p>Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”</p>	<p>Lumajang yang berdaya saing</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pariwisata, pertanian dan pengembangan koperasi dan usaha mikro</li> <li>2. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dan peduli pada kelestarian lingkungan hidup</li> <li>3. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan upaya meningkatkan SDM dan pendapatan masyarakat</li> <li>4. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilakukan dalam kerangka meningkatkan produktivitas, keunggulan kompetitive, nilai tambah dan perekonomian daerah untuk menggapai pertumbuhan.</li> <li>5. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri dan kompetitif dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Secara spesifik, daya saing di sini mencakup partisipasi dan kontribusi Lumajang dalam kerangka pembangunan regional, nasional, global seiring dengan meningkatnya produktivitas daerah.</li> </ol>
	<p>Lumajang yang makmur</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dalam upaya peningkatan akses kebutuhan dasar masyarakat. Yaitu 6 layanan dasar wajib yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, ketentraman dan ketertiban dan sosial masyarakat.</li> <li>2. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>3. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang</li> </ol>

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		<p>yang masyarakatnya memiliki kondisi kehidupan yang lebih sejahtera secara lahir dan batin. Makmur disini dicirikan melalui masyarakat dengan peluang dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya serta mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial yang memadai.</p>
	<p>Lumajang yang bermartabat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan meningkatkan sumber daya aparatur pemerintah / profesionalisme ASN.</li> <li>2. Bermakna bahwa Kabupaten Lumajang berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, akuntabilitas dan penataan regulasi peraturan peundang-undangan.</li> <li>3. gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya telah memiliki kesadaran untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dirinya baik secara lahiriah maupun batiniah. Selain itu, martabat sendiri merujuk pada konsep moralitas yang menyatakan tingkat nilai atau bobot seseorang sebagai pribadi yang tercermin dalam nilai-nilai agama dan kearifan lokal yang menjiwai setiap perilaku masyarakat dan pemerintahan. Dengan bermartabat, Kabupaten Lumajang memiliki kemampuan mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain.</li> </ol>

**Tabel 3.2**  
**Perumusan Penjelasan Misi RPJMD**

No.	Misi	Penjelasan Misi
1.	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	Bermakna bahwa Pemerintah dan Masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pemenuhan enam kebutuhan wajib dasar (Pendidikan, kesehatan, infrastruktur/PU, permukiman, ketentraman dan ketertiban serta sosial)
2.	Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata	Bermakna bahwa Pemerintah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan pertanian, usaha mikro dan pariwisata
3.	Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance)	Bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih ( <i>good and clean governance</i> ) yang didukung dengan teknologi informasi

Kebijakan pembangunan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun 2018-2023 berdasarkan urusan pemerintahan, guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi kedalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Adapun program-program prioritas tersebut adalah :

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja
2. Pangan
3. Lingkungan Hidup
4. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7. Perhubungan
8. Komunikasi dan Informatika
9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
10. Penanaman Modal
11. Kepemudaan dan Olah Raga
12. Statistik
13. Kebudayaan
14. Perpustakaan
15. Kearsipan

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Perdagangan
5. Perindustrian
6. Transmigrasi

D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan
2. Otda, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

**3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA**

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang,

kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ketahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

#### **1. Tahun 2019: Peningkatan Efektivitas Pelayanan Publik**

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Aspek ini didahulukan sejak dari awal karena merupakan fondasi (syarat perlu) bagi berlangsungnya pembangunan secara keseluruhan, selain karena proses internal dari pemerintahan itu sendiri. Semakin efektif suatu pelayanan publik, maka pencapaian tujuan pembangunan dapat lebih mudah dilakukan. Oleh karenanya, arah kebijakan pada tahun ini mencakup dua hal yaitu: (i) melaksanakan penyelenggaraan *good and clean governance* dan (ii) percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah.

## **2. Tahun 2020: Pemenuhan dan Penyediaan Kebutuhan Dasar**

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2020 diarahkan untuk pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar. Aspek ini dilaksanakan bersamaan dengan semakin mantapnya penyelenggaraan pelayanan publik. Aspek ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi terciptanya SDM berkualitas yang mampu berpartisipasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup empat hal yaitu: (i) melaksanakan penyelenggaraan *good and clean governance* melalui pengembangane-government; dan (ii) melaksanakan percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (iii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal; dan (iv) melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas.

## **3. Tahun 2021: Peningkatan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat**

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 diarahkan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat. Aspek ini dilaksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang telah mapan (berada pada tahapakhir) dengan dibarengi pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar yang semakin baik. Aspek ini dijadikan dasar bagi terlaksananya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pembangunan berkelanjutan pada tahap selanjutnya. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup lima hal yaitu: (i) melaksanakan penyelenggaraan *good and clean governance* melalui pengembangane-government; dan (ii) melaksanakan percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (iii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifanlokal; (iv) melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas; dan (v) melakukan percepatan pembangunan berkelanjutan.

#### **4. Tahun 2022: Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif**

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2022 diarahkan untuk mempercepat terjadinya pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Aspek ini dilaksanakan bersamaan dengan pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar serta peningkatan kualitas SDM yang semakin mantap. Aspek ini dijadikan dasar bagi penguatan pembangunan berkelanjutan pada tahap akhir. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup empat hal yaitu: (i) percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (ii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal; (iii) akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas; dan (iv) melakukan percepatan pembangunan berkelanjutan.

#### **5. Tahun 2023: Melakukan Percepatan Pembangunan Berkelanjutan**

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2023 diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Aspek ini merupakan tahap akhir pembangunan yang dilaksanakan bersamaan dengan telah terwujudnya pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar, terciptanya SDM berkualitas, dan tercapainya pertumbuhan ekonomi inklusif. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup empat hal yaitu: (i) percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (ii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal; (iii) akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas; dan (iv) melakukan percepatan pembangunan berkelanjutan.

### **3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang, Kecamatan Padang termasuk dalam rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten Lumajang sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang meliputi Desa Mojo dan Desa Bodang.

Dalam perencanaan sistem jaringan jalan di Kabupaten Lumajang, Kecamatan Padang berada pada posisi yang Pinggiran.

Kecamatan Padang termasuk dalam Kawasan strategis ekonomi. Kawasan Agropolitan Kecamatan Padang dengan dominasi lahan budidaya dan mata pencaharian penduduk disektor pertanian perlu mempertahankan eksistensi sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi wilayah. Tantangan yang dihadapi adalah mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan teknologi dan manajemen modern yaitu dengan sistem agribisnis.

Dengan penanganan dan pengelolaan yang baik, manfaat yang diharapkan dengan berkembangnya kawasan agropolitan ini adalah re-positioning pemasaran komoditas unggulan Kabupaten Lumajang ke pasar regional, maupun nasional dan global.



**Tabel 3.13**  
**Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah**  
**Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang**

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
1	Pusat Pelayanan Lingkungan	Pusat Pelayanan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. peningkatan jalan local primer</li> <li>2. pembangunan terminal penumpang type C</li> <li>3. pengembangan sarana angkutan umum</li> <li>4. pengembangan prasarana telekomunikasi</li> <li>5. pengembangan sistem jaringan sumber daya air</li> <li>6. pengelolaan kawasan rawan bencana</li> </ol>	Terlaksananya peningkatan jalan lokal primer menuju Pusat Pelayanan Lingkungan	Desa Mojo; Desa Bodang
2	Desa Pusat Pertumbuhan	Desa Pusat Pertumbuhan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.peningkatan jalan poros desa dan jalan menuju daerah terisolir</li> <li>2.pengembangan prasarana telekomunikasi</li> <li>3.pengembangan sistem jaringan sumber daya air</li> <li>4.pengelolaan kawasan rawan bencana</li> </ol>	Terlaksananya peningkatan jalan lokal primer menuju Pusat Pelayanan Lingkungan	Desa Padang; Desa Kedawung

Sumber: RTRW Kab. Lumajang, data diolah.

### 3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Terdapat permasalahan / kendala atau isu – isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

#### **I. Faktor Kelemahan**

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
2. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas;
3. Belum terisinya beberapa jabatan fungsional umum di tingkat kecamatan;
4. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
5. Belum terpenuhinya penempatan SDM aparatur daerah yang profesional sesuai dengan kompetensinya (*the right man on the right place*)
6. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan;
7. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
8. Kurangnya pemanfaatan sumber daya perencanaan, baik hardware, software maupun brainware;
9. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel masih kurang.

#### **II. Faktor Ancaman**

1. Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan ditingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifitasnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku menempuh jalan pintas (*shortcutting*);
2. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya

## BAB IV TUJUANDAN SASARAN

### 4.1 TUJUANDAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun. Sasaran sendiri biasanya direpresentasikan melalui penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Tujuanstrategimerupakanpenjabaranatauiimplementasidaripernyataanmisi yang akandicapaiataudihasilkandalamjangkawaktu1(satu)sampaidengan5(lima)tahundengan diformulasikan tujuanstrategijini,makaPemerintahKantorKecamatanPadangdapat secaratepatmengetahuiapayangharusdilaksanakanolehorganisasidalammemenuhivisi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkansumberdayadankemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini memungkinkan Pemerintah Kantor Kecamatan Padang mengukur sejauh mana tujuan organisasi telah dicapai. Adapun tujuan strategis Pemerintah Kantor Kecamatan Padang adalah :

### **“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat”**

Sedangkan sasaran dari tujuan tersebut di atas yaitu :

1. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
2. Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa”

Dari tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah, dapat dijabarkan indikator tujuan/ sasaran sebagai berikut :

1. Nilai IKM
2. Nilai IKM Kecamatan Padang
3. Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu
4. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti

Target kinerja tujuan / sasaran dari tahun awal sampai dengan akhir periode mengalami peningkatan selaras dengan keberhasilan tujuan perangkat daerah.

**Tabel T-C.25**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)					
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM	86	87	88	89	90
			NILAI IKM Kecamatan Padang	86	87	88	89	90
			Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	85	88	90	93	95
			Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	85	88	90	93	95

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD Kecamatan Padang adalah strategi dan kebijakan SKPD Kecamatan Padang untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD Kecamatan Padang yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD Kecamatan Padang menunjukkan bagaimana cara SKPD Kecamatan Padang mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD Kecamatan Padang serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Padang. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD Kecamatan Padang selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD Kecamatan Padang bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Padang. Strategi dan kebijakan SKPD Kecamatan Padang Tahun 2019-2023 merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana SKPD Kecamatan Padang mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

#### **5.1. Strategi**

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- b. Pemenuhan administrasi pemerintahan desa yang sesuai dengan ketentuan
- c. Mengoptimalkan koordinasi peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d. Mengoptimalkan peran kelompok masyarakat dan warga dalam pemberdayaan masyarakat
- e. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan partisipatif

#### **5.2. Kebijakan**

Kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 dan berdasarkan penjabaran tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Padang yaitu peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam rangka pemenuhan pelayanan internal maupun eksternal serta peningkatan

fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

Arah Kebijakan SKPD Kecamatan Padang antara lain

1. Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
2. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik dan aparatur
3. Meningkatkan ketertiban administrasi kependudukan baik warga masyarakat maupun petugas
4. Mengoptimalkan pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan desa
5. Menyelesaikan administrasi keuangan desa dengan tepat waktu
6. Pembinaan dan pelatihan SDM personil LINMAS
7. Mewujudkan sinergitas kinerja FORKOMPIMKA
8. Memfasilitasi pembinaan tentang pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat
9. Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat
10. Meningkatkan sinkronisasi usulan dari masyarakat dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
11. Meningkatkan pembinaan dan evaluasi penggunaan anggaran desa untuk pembangunan

**Tabel T-C.26**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

**Visi :** Terwujudnya masyarakat Lumajang yang berdaya saing, makmur dan bermartabat

**Misi I :** Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*good and clean governance*)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
			Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik dan aparatur
			Meningkatkan ketertiban administrasi kependudukan baik warga masyarakat maupun petugas
			Meningkatkan kemampuan petugas pelayanan publik baik desa dan kecamatan
		b. Pemenuhan Administrasi pemerintahan Desa yang sesuai dengan ketentuan	Mengoptimalkan pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan desa
			Menyelesaikan administrasi keuangan desa dengan tepat waktu
		c. Mengoptimalkan koordinasi peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Pembinaan dan pelatihan SDM Personil LINMAS
			Mewujudkan sinergitas kinerja FORKOMPIMKA
		d. Mengoptimalkan peran kelompok masyarakat dan warga dalam pemberdayaan masyarakat	Memfasilitasi pembinaan tentang pe,berdayaan terhadap kelompok masyarakat
			Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat
		e. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan partisipatif	Meningkatkan sinkronisasi usulan dari masyarakat dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
			Meningkatkan pembinaan dan evaluasi penggunaan anggaran desa untuk pembangunan



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan/anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dampak kegiatan kepada kesejahteraan masyarakat serta kemampuan APBD Kabupaten untuk mendanai.

#### 6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Kecamatan Padang selama 5 tahun kedepan (2018-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan Kecamatan Padang. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun program dan kegiatan Kecamatan Padang adalah sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan terdiri dari :

1. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan terdiri dari :

1. Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan terdiri dari :

1. Penyusunan LAKIP
2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
3. Penyusunan Laporan IKM
4. Penyusunan Renja
5. Penyusunan RKA

D. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Kegiatan terdiri dari :

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat
2. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan
3. Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
4. Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
5. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan

## 6.2. PENDANAAN

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan PadangbersumberpadadanaAPBD Kabupaten Lumajang.

### Pendanaan Tahun 2018-2023 Kecamatan Padang

No	Pendanaan Indikatif Program dan Kegiatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	359.750.000	360.000.000	375.000.000	385.000.000	400.000.000
2	Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	304.088.000	650.000.000	375.000.000	385.000.000	400.000.000
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	91.990.000	3.295.000.000	260.000.000	1.580.000.000	400.000.000
4	Kegiatan Pembangunan/ Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	23.500.000	3.200.000.000	150.000.000	1.450.000.000	250.000.000
5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	68.490.000	95.000.000	110.000.000	130.000.000	150.000.000
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.996.000	10.500.000	13.500.000	18.000.000	25.500.000
7	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/ LAKIP	-	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
8	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	919.000	2.500.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000

	Tahun					
9	Kegiatan Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	1.500.000	2.500.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000
10	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja	919.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000	4.500.000
11	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	1.158.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000	6.000.000
12	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	421.140.000	525.000.000	635.000.000	730.000.000	830.000.000

13	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	172.450.000	200.000.000	250.000.000	300.000.000	350.000.000
14	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	28.115.000	40.000.000	60.000.000	75.000.000	80.000.000
15	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	171.455.000	210.000.000	235.000.000	250.000.000	275.000.000
16	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	3.100.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	30.000.000
17	Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	46.020.000	65.000.000	75.000.000	85.000.000	95.000.000

**Tabel T-C.27.**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN PADANG**  
**KABUPATEN LUMAJANG**

Tujuan	Sasaran	T-C.27																	Capaian awal tahun perencanaan	
		Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja		Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Meningkatnya Kepuasan Pengguna Layanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi dan koordinasikecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	3.05.3.05.11.01	<b>Pelayanan administrasi dan Operasional Perkantoran</b>	Persentase pemenuhan pelayanan dan operasional perkantoran	100%	100%	359,750,000	78%	377,737,500	82%	396,624,375	84%	416,455,594	86%	437,278,373	86%	1,987,845,842	Kec. Padang	Kec. Padang	100%
		3.05.3.05.11.01.021	Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	100%	19 jenis	359,750,000	78%	377,737,500	82%	396,624,375	84%	416,455,594	86%	437,278,373	86%	1,987,845,842	Kec. Padang	Kec. Padang	100%
		3.05.3.05.11.02	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	155,150,000	51%	162,907,500	65%	171,052,875	80%	179,605,519	80%	188,585,795	95%	857,301,688	Kec. Padang	Kec. Padang	11 Jenis
		3.05.3.05.11.02.046	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara	11 Jenis	11 Jenis	155,150,000	37 Jenis	162,907,500	30 Jenis	171,052,875	40 Jenis	179,605,519	40 Jenis	188,585,795	40 Jenis	857,301,688	Kec. Padang	Kec. Padang	80%

3.05.3.05. 11.06	<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	80%	100%	8,070,000	33%	8,473,500	45%	8,897,175	60%	9,342,034	75%	9,809,135	75%	9,216,753	Kec. Padang	Kec. Padang	1 dokumen
3.05.3.05. 11.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	Jumlah dokumen SAKIP yang tersusun	1 dokumen	2 Jenis	668,000	1 dok	701,400	1 dok	736,470	1 dok	773,294	1 dok	811,958	5 dok	3,691,122	Kec. Padang	Kec. Padang	1 dokumen
3.05.3.05. 11.06.002	Kegiatan 4 : Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun	1 dokumen	3 jenis	1,668,000	1 dok	1,751,400	1 dok	1,838,970	1 dok	1,930,919	1 dok	2,027,464	5 dok	9,216,753	Kec. Padang	Kec. Padang	1 dokumen
3.05.3.05. 11.06.003	Penyusunan Laporan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1 dokumen	3 Jenis	1,668,000	1 dok	1,751,400	1 dok	1,838,970	1 dok	1,930,919	1 dok	2,027,464	5 dok	9,216,753	Kec. Padang	Kec. Padang	1 dokumen
3.05.3.05. 11.06.006	Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah dokumen Rencana Kerja yang tersusun	1 dokumen	2 Jenis	668,000	1 dok	701,400	1 dok	736,470	1 dok	773,294	1 dok	811,958	5 dok	3,691,122	Kec. Padang	Kec. Padang	1 dokumen
3.05.3.05. 11.06.007	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang tersusun	1 dokumen	3 Jenis	12,098,000	1 dok	12,702,900	1 dok	13,338,045	1 dok	14,004,947	1 dok	14,705,195	5 dok	66,849,087	Kec. Padang	Kec. Padang	88%

	3.05.3.05.11.39	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	1. Prosentase desa yang menyusun dokumen administrasi desa sesuai ketentuan, 2. Prosentase koordinasi ketentraman dan ketertiban yang di fasilitasi, 3. Prosentase kelembagaan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi, 4. usulan desa yang di fasilitasi, 5. Prosentase permohonan perizinan dan non perijinan yang ditindaklanjuti	88%	88%	232,040,000	90%	243,642,000	92%	255,824,100	95%	268,615,305	100%	282,046,070	100%	1,282,167,475	Kec. Padang	Kec. Padang	90%
	3.05.3.05.11.39.003	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	Jumlah Desa yang disusun dokumen administrasi desa	90%	5 Jenis	232,040,000	85%	243,642,000	85%	255,824,100	85%	268,615,305	85%	282,046,070	85%	1,282,167,475	Kec. Padang	Kec. Padang	210 orang
			Jumlah desa yang melaksanakan pilkades		6 Desa										1 Desa				
	3.05.3.05.11.39.004	Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Linmas Terbina Ketentraman Ketertiban	210 orang	2 jenis	8,370,000	250 Orang	8,788,500	250 orang	9,227,925	300 orang	9,689,321	360 orang	10,173,787	360 orang	46,249,534	Kec. Padang	Kec. Padang	85%

	3.05.3.05.11.39.005	Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang dibinapemberdaan	85%	90%	233,680,000	85%	245,364,000	85%	257,632,200	85%	270,513,810	85%	284,039,501	85%	1,291,229,511	Kec. Padang	Kec. Padang	78%
	3.05.3.05.11.39.006	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase keterpenuhan unsur dalam Musrenbang dan Usulan yang difasilitasi	78%	90%	6,360,000	75%	6,678,000	78%	7,011,900	80%	7,362,495	82%	7,730,620	85%	35,143,015	Kec. Padang	Kec. Padang	9 Desa
			Jumlah Kegiatan sosial yang terfasilitasi	9 Desa	3 jenis%		9 Desa		9 Desa		9 Desa		9 Desa						9 Desa
	3.05.3.05.11.39.007	Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	Jumlah Permohonan perijinan yang dilayani	78%	100%	28,680,000	75%	30,114,000	78%	31,619,700	80%	33,200,685	82%	34,860,719	85%	158,475,104	Kec. Padang	Kec. Padang	9 Desa
			Jumlah permohonan non perijinan yang dilayani	9 Desa	2 jenis		9 Desa		9 Desa		9 Desa		9 Desa						9 Desa



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 7.1 INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun. Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Indikator kinerja Kecamatan Padang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2018-2023. Rencana Strategis OPD Kecamatan Padang Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah (lima tahunan) yang memuat indikasi kegiatan yang disusun dengan penyesuaian-penyesuaian terkini sesuai dengan tantangan, kendala, potensi, peraturan perundang

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut : Adapun dari tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diatas, dijabarkan Indikator Tujuan/ Sasaran yang terdiri dari :

1. Nilai IKM

Target Kinerja Tujuan / Sasaran selama 5 Tahun yaitu :

- a. Pada Tahun 2018 tercapai 85,25 %
- b. Pada tahun 2019 tercapai 86 %
- c. Pada tahun 2020 tercapai 87 %
- d. Pada tahun 2021 tercapai 88 %
- e. Pada tahun 2022 tercapai 89 %
- f. Pada tahun 2023 tercapai 90 %

2. Nilai IKM Kecamatan

Target Kinerja Sasaran

- a. Pada Tahun 2018 tercapai 86 %
- b. Pada tahun 2019 tercapai 86 %
- a. Pada tahun 2021 tercapai 87 %
- b. Pada tahun 2022 tercapai 88 %
- c. Pada tahun 2022 tercapai 89 %
- d. Pada Tahun 2023 tercapai 90 %

3. Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu

Target Kinerja Tujuan / Sasaran selama 5 Tahun yaitu :

- a. Pada Tahun 2018 tercapai 85 %
- b. Pada tahun 2019 tercapai 85 %
- c. Pada tahun 2020 tercapai 88 %
- d. Pada tahun 2021 tercapai 90 %
- e. Pada tahun 2022 tercapai 93 %
- f. Pada tahun 2023 tercapai 95 %

2. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti.

Target Kinerja Tujuan / Sasaran selama 5 Tahun yaitu :

- a. Pada Tahun 2018 tercapai 85 %
- b. Pada tahun 2019 tercapai 85 %
- c. Pada tahun 2020 tercapai 88 %
- d. Pada tahun 2021 tercapai 90 %
- e. Pada tahun 2022 tercapai 93 %
- f. Pada tahun 2023 tercapai 95 %

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa maka indikator kinerja Kantor Kecamatan Padang disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel T-C.28.**  
**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan							
	Nilai IKM	85,25	86	87	88	89	90	90
	Sasaran							
	NILAI IKM Kecamatan Padang	86	86	87	88	89	90	90
	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	85	85	88	90	93	95	95
	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	85	85	88	90	93	95	95

## 7.2. KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kantor Kecamatan Padang adalah meliputi

1. Internal SKPD Kecamatan Padang
2. Desa se Kecamatan Padang
3. Forkompimka Padang
4. Warga Masyarakat Kecamatan Padang
5. Kelompok Masyarakat di Kecamatan Padang
6. Instansi/UPT/UPTD di Kecamatan Padang
7. Linmas Se Kecamatan Padang

Sesuai dengan tujuan Kantor Kecamatan Padang, yang salah satu point pentingnya adalah meningkatnya kepuasan penggunaan layanan publik, maka proses pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dengan tujuan akhir untuk menjalankan tujuan dimaksud. Sehingga Indikator tujuan juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2018-2023.

## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Padang Tahun 2018 – 2023 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah pertama yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2023. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Lumajang untuk pembangunan daerah 5 tahun ke depan.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kantor Kecamatan Padang. Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kantor Kecamatan Padang. Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kantor Kecamatan Padang telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Padang ini kami berharap dapat sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan pembangunan di Kantor Kecamatan Padang yang merupakan breakdown dari RPJMD Kabupaten Lumajang.

Padang, 11 Juli 2019



NIP. 197411271994031005